



REGISTRASI PENOMORAN

Perjanjian Kerjasama



Nomor : 01/PKS/PEMDA-MERCUSUAR/III/2021
Tanggal : 01/03/2021

No. Koreksi : -

Instansi : Bagian Humas Sekretariat Kota Palu
Tentang : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Palu dengan Media Mercusuar Tentang Publikasi Kegiatan Pemerintah Kota Palu

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Fany</u>	<u>Ucen</u>

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-FNYU 19/05/2110:20

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
DENGAN
MEDIA MERCUSUAR
TENTANG
PUBLIKASI KEGIATAN PEMERINTAH KOTA PALU**

Nomor : 01/PKS/PEMDA-MERCUSUAR/III/2021

Nomor :

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua, bulan Maret, Tahun 2021(2-3-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **HADIAN TO RASYID** : WALI KOTA PALU, berkedudukan di Jalan Balai Kota No.1 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Palu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **TRI PUTRA TOANA** : Pimpinan Umum Mercusuar, berkedudukan di Jalan Yos sudarso no 33 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Anggaran dasar PT. Media Suara Rakyat yang dibuat di hadapan Notaris, yang telah disahkan oleh Menteri Penerangan, berdasarkan Keputusan Nomor 172 / SK-Menpen / A.6 / 1986 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Media Mercusuar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMR/KARSA	<i>N</i>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam melaksanakan pekerjaan penerbitan informasi kegiatan Pemerintah Daerah Kota Palu sebagaimana surat permohonan penawaran PIHAK KEDUA Nomor: 01 / MS-ADV / I / 2021, tanggal 2 Januari 2021, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk:
 - a. melakukan peliputan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu dan
 - b. memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA menyiapkan ruang pemberitaan kegiatan Pemerintah Kota Palu Tahun 2021.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk memberikan informasi dan publikasi kepada masyarakat serta mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palu.

Pasal 2 **Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama**

- (1) Objek dalam perjanjian kerja sama ini adalah pekerjaan peliputan, publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah Kota Palu.
- (2) Ruang lingkup dalam perjanjian kerja sama ini meliputi :
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. pembayaran;
 - c. harga dan cara pembayaran;
 - d. jangka waktu kerja sama;
 - e. berakhirnya kerja sama
 - f. keadaan memaksa;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>N</i>

- g. penyelesaian perselisihan;
- h. ketentuan lain-lain; dan
- i. ketentuan penutup.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak meliputi:
 - a. tersedianya informasi, publikasi dan dokumentasi terkait peliputan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Palu; dan
 - b. mendapatkan ruang pemberitaan dimulai edisi bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban meliputi:
 - a. memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA selaku penerima tugas untuk memproduksi dan mempublikasikan informasi kegiatan Program Pembangunan Pemerintah Kota Palu Tahun 2021;
 - b. menyiapkan alokasi pembiayaan atas tersedianya informasi, publikasi dan dokumentasi setiap kegiatan Pemerintah Daerah Kota Palu; dan
 - c. melakukan pembayaran atas pekerjaan peliputan dan publikasi yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak yaitu menerima pembayaran atas pekerjaan peliputan dan publikasi kegiatan PIHAK KESATU yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban meliputi:
 - a. membuat publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah Kota Palu;
 - b. menghimpun kegiatan PIHAK KESATU kemudian menerbitkan;
 - c. menyiapkan ruang pemberitaan dimulai edisi bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021;
 - d. memproduksi dan mempublikasikan informasi kegiatan Program Pemerintah Daerah Kota Palu.
 - e. Memasukkan Hasil Peliputan dan Pendokumentasian ke Bagian Humas setda Kota Palu.
 - f. Kewajiban sebagaimana poin di atas tidak mengurangi fungsi, peran, dan kedudukan Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>N</i>

Pasal 4 **Pembiayaan**

- (1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu dan sumber Keuangan lain yang Sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 5 **Biaya Jasa dan Cara Pembayaran**

- (1) Jumlah biaya atas jasa dalam perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu tahun 2021 pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palu sudah termasuk PPh / PPh, dan dibayarkan melalui Rekening PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran Jasa perjanjian kerja sama Publikasi kegiatan Pemerintah Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan rincian:
 - a. tahap pertama dibayarkan pada Triwulan II (dua) sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sudah termasuk PPh; dan
 - b. tahap kedua dibayarkan pada Triwulan IV (empat) sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sudah termasuk PPh.

Pasal 6 **Jangka Waktu Kerja Sama**

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku sejak penandatanganan perjanjian kerja sama ini sampai dengan 12 (dua belas) bulan dimulai pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>h</i>

- (2) Jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama ini berakhir.

Pasal 7 **Berakhirnya Kerja Sama**

Perjanjian Kerja sama berakhir apabila :



- a. berakhirnya jangka waktu;
- b. tujuan telah tercapai;
- c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan; dan
- e. Objeknya hilang atau musnah

Pasal 8 **Keadaan Memaksa**

- (1) Keadaan memaksa adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi diluar kemampuan atau kekuasaan PARA PIHAK yang tidak diperhitungkan sebelumnya, termasuk bencana alam, kebakaran, peperangan, dan huru hara.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK tetap menyelesaikan kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 9 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perbedaan dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMBAKARSA	

- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan keputusannya pada kebijakan Wali Kota Palu.

Pasal 10
Ketentuan Lain-Lain

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) ataupun Perjanjian Perubahan (*amandemen*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11
Ketentuan Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Palu Sulawesi Tengah pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,




TRI PUTRA TOANA

PIHAK KESATU,



HADIANTO RASYID

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	